

Apakah Talak Raj'i Memutuskan Ikatan Pernikahan atau Tidak

Fitri Ningsih, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online June 28, 2025

Kata Kunci

Talak Raj'i, Ikatan Pernikahan.

Keywords

Talak Raj'i, Marriage Bonds.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah talak raj'i, dalam hukum Islam, memutuskan ikatan pernikahan atau tidak. Talak raj'i adalah talak satu atau dua di mana suami memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah. Talak, dalam Islam, merupakan sarana untuk memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Namun, tidak semua talak memiliki dampak yang sama. Talak raj'i adalah jenis talak yang memberikan hak kepada suami untuk merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai konsekuensi talak raj'i, khususnya apakah talak tersebut memutuskan ikatan pernikahan atau tidak, dan bagaimana implikasinya terhadap status pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab-kitab fiqh klasik, kitab fiqh kontemporer, serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami konsep talak raj'i dan implikasinya terhadap ikatan pernikahan.

ABSTRACT

This study aims to examine whether talak raj'i, in Islamic law, terminates the marriage bond or not. Talak raj'i is a single or double divorce in which the husband has the right to reconcile during the iddah period. Talak, in Islam, is a means to terminate the marriage bond between husband and wife. However, not all divorces have the same impact. Talak raj'i is a type of divorce that gives the husband the right to reconcile his wife during the iddah period. This study will examine in more depth the consequences of talak raj'i, especially whether the divorce terminates the marriage bond or not, and how it has implications for marital status. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data were collected from various sources such as classical fiqh books, contemporary fiqh books, and related laws and regulations, especially the Compilation of Islamic Law (KHI). Data analysis was carried out descriptively-qualitatively to understand the concept of talak raj'i and its implications for marriage bonds.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan, perjanjian atau kontrak antara dua orang yang berlawanan jenis untuk menjalin suatu hubungan yang bernilai ibadah dan dibingkai dalam bahtera rumah tangga. Karena berupa suatu ikatan atau perjanjian, maka konsekuensinya adalah ikatan atau perjanjian tersebut dapat dilepaskan melalui perceraian. Perceraian menjadi hal yang wajar pada masa ini. Fenomena ini jelas berbeda pada masa lalu dimana sebagian besar masyarakat menganggap perceraian adalah sesuatu yang tabu dan perkawinan adalah ikatan suci yang harus dipertahankan sampai mati. Realita maraknya perceraian jelas tidak mengherankan karena masyarakat saat ini mendapat kudapan informasi perihal mudahnya kawin cerai yang dapat dilakukan oleh siapapun. Berangkat dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat telah melek hukum, mereka mengetahui mau dibawa kemana persoalan rumah tangga mereka.¹

Namun tidak dapat ditampik pula bahwa nilai sakral dari perkawinan pelan-pelan mulai memudar bagi sebagian kalangan. Pada dasarnya perceraian merupakan pintu "dharurat" atau alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri ketika keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.² Talak adalah alat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan cara melafazkannya baik itu dengan sharih,

¹ Burhanatut Dyana. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1. 2019.

² *Ibid*.

maupun kinayah. atau dengan kata lain talak diartikan pemutusny hubungan perkawinan, hakum dari talak itu sendiri adalah mubah, namun dalam kodisi tertentu menjadi hukum yang berbeda. Dalam islam talak diberikan hak sepenuhnya kepada laki-laki, namun demikian suami tidak boleh semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya walaupun dalam syariat suami memiliki kekuasaan atas talak. Pernikahan yang dijalani memang tak selamanya indah, karna banyak rintanga dan ujian menjadi sebuah faktor yang selalu dihadapi, seperti ekonomi, kurang harmonis, tidak saling percaya, selingkuh daan lain-lainya. terkadang dengan itu semua, menjadi salah satu sebab pernikahan harus berakhir dengan perceraian, berharap terbebas dari masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Sehingga keluarlah kata-kata talak dari suami yang berujung perpisah. Dalam hukum islam talak ini dibagi menjadi dua, ada namanya talak raj'i dan talak bain. Konsekuensi dari keduany berbeda-beda.³

Perceraian diakibatkan talak merupakan salah satu bentuk hukum yang di syariatkan dalam Islam. Pensyariaan talak sebetulnya telah ditulis dalam Al-quran. Menurut Amiur Nuruddin, ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun didalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai salah satu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak, karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan serta dapat juga putus ditengah jalan (dengan didahului oleh sebab-sebab yang diberikan oleh hukum).⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Talak Raj'i Dalam Hukum Islam

Talak menurut bahasa, Al-talaq berasal dari kata Al-itlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan saya melepaskan tawanan berarti anda telah membebaskan. Menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-jazairi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya. Menurut Al-Jazairi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.⁵

Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam perceraian menurut hukum Islam dan hal tersebut diatur secara menyeluruh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 117 menjelaskan apa itu talak yang bunyinya "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131"

Setidaknya terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam KHI, yaitu:

- Talak Raj'i Merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
- Talak Ba'in Shugraa Talak Ba'in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat dirujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru.
- Talak Ba'in Kubraa Merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahny, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang sebelumnya. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak bai'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁷Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami

³ Umar. Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Volume. 3, No. 1. 2025.

⁴ Syahrizal Abbas. Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 3 No. 1. 2019.

⁵ Idid Hal. 3.

⁶ Diannita Mustikasari Sudrajat. Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2020.

⁷ Ahmad Altafiah. Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*. Volume 12 (1). 2023.

kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua. Seperti difirmankan Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya “talak yang bisa dirujuk itu dua kali, maka peganglah ia yang baik atau lepaskan dia yang baik pula”. Yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:

- a. Talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah kumpul. Talak jenis ini terbagi menjadi:
 - 1). Talak mati, tidak hamil.
 - 2) Talak hidup dan hamil.
 - 3) Talak mati dan hamil.
 - 4) Talak hidup dan tidak hamil.
 - 5) Talak hidup dan belum haid ataupun haid.
- b. Talak karena ila' yang dilakukan oleh hakim. Ila' artinya bersumpah. Dalam hal munakahat, ila' maksudnya adalah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Jadi, suami dilarang bersetubuh dengan istrinya sebagai akibat dari sumpahnya sendiri. Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa talak yang terjadi karena ila' termasuk talak raj'i. Karena pada dasarnya setiap talak yang terjadi menurut syara' diartikan kepada talak raj'i sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut adalah talak ba'in. Imam Abu Hanifah dan Abu Saur berpendapat bahwa talak tersebut adalah talak ba'in sebab kalau talak tersebut termasuk talak raj'i, maka kerugian yang menimpa istri tidak hilang, karena suami dapat memaksa istrinya untuk dirujuk kembali.
- c. Talak hakamain, talak hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun dari hakim pengadilan agama. Hal ini terjadi karena siqaaq, baik dengan iwad dari pihak istri yang berarti khuluk maupun talak biasa, hanya jatuhnya talak dari hakamain atas nama suami.⁸

Talak raj'i adalah keadaan dimana seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali. Dalam keadaan tersebut, status wanita masih menjadi seorang istri selama belum melewati masa idahnya. Maka dalam hal ini istri masih memiliki hak atas suaminya, seperti; nafkah, tempat tinggal, dan jika salah satu di antara keduanya meninggal maka masih berlaku hukum waris. Di antara ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh istri ialah, ia tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya. Dalam masa itu, istri boleh berhias untuk memikat kembali suaminya, ia juga bisa memperbaiki sikap serta tingkah lakunya guna melembutkan hati sang suami. Namun, dengan catatan suami tidak boleh menggauli istri jika tidak berniat untuk rujuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam quran surah al-baqarah ayat 228 yang artinya:

Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah engkau keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁹

Penyelesaian cerai dalam sumber hukum Islam meliputi asas dan aturan yang diambil dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad dan ijtihad (pendapat ulama). Sumber hukum Islam menganggap perceraian sebagai hak suami dengan syarat dan tata cara tertentu. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Kompendium Hukum Islam Indonesia. Sumber hukum Islam menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Berbagai bentuk perceraian dikenal dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti talak Raj'i (talak dengan surat keputusan), talak Bain (talak satu kali yang tidak dapat didamaikan) dan talak taklik (talak dengan kuasa). Prinsip-prinsip ini mengatur tata cara perceraian seperti. Pernyataan talak yang tegas dan jelas, kehadiran saksi dan iddah (masa tunggu) istri setelah perceraian.

Talak Raj'i dalam sumber perundang-undangan dan hukum Islam mengacu pada konsep perceraian yang dapat diatur atau disepakati antara suami dan istri setelah pernyataan cerai. Sumber hukum Islam mengakui Talak Raj'i sebagai bentuk perceraian yang memungkinkan pasangan suami istri untuk memulihkan hubungan mereka setelah perceraian. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesempatan kedua dan pemulihan ikatan keluarga. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131” sedangkan menurut UU Perkawinan “Perceraian merupakan

⁸ M. Ibtihajuddin. Hukum Talak Menurut Kaidah.

⁹ Cindy Eka Ananda Pangestu. Implementasi Masa Idah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Kecamatan Ciguded Bogor). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 2 Nomor 3. 2024

putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.”¹⁰

Maraknya fenomena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang kemudian dirujuk lagi apabila suami menghendaki rujuk itu di masyarakat sering kali menjadi polemik. Bagaimana tidak, karena sesungguhnya ini sangat merugikan pihak istri, karena istri hanya menjadi objek untuk ditalak dan dirujuk oleh suami yang mempunyai hak mutlak dalam menjatuhkan talak.

Setelah terjadi talak raj’i, selama istri mengalami masa iddah, suami kembali diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak itu dengan diperbolehkannya rujuk. Hak mantan suami merujuk mantan istrinya yang ditalak raj’i ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 228:

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..

Permasalahan rujuk ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118, yaitu talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Namun dalam Bab XVIII KHI yang membahas tentang rujuk, dijelaskan pada Pasal 164 bahwa, “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Bahkan dalam Pasal 165 dijelaskan, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan”.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, “Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah Rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya”.

Dalam persoalan ini, ulama" sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah talak raj’i tidak memerlukan persetujuan istri ataupun walinya, sekalipun istri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk itu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut: Artinya: “Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam.”¹¹

Penyebab Putusnya Ikatan Pernikahan Setelah Talak Raj’i

Keamanan hidup dalam ikatan pernikahan merupakan tujuan utama dalam Islam. Perjanjian pernikahan selamanya terikat bersama sehingga suami dan istri dapat membangun rumah perlindungan bersama, dipenuhi dengan cinta, dan membesarkan anak-anak mereka untuk berkembang. Oleh karena perjanjian antara suami dan istri adalah perjanjian yang paling suci dan paling kokoh.

Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita kuat dan kokoh, namun tidak boleh dibiarkan rusak atau disepelkan. Oleh karena itu, ketika timbul perselisihan antara suami istri harus diselesaikan agar tidak berujung pada perceraian. Lagi pula, baik pria maupun wanita tidak menginginkannya. Adapun hadis yang menyatakan bahwa perceraian itu sah tetapi sebenarnya perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Rasulullah saw. Bersabda

Terjemahan: “Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (H.R Abu Daud).

Perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu di mana tidak ada alternatif yang lebih baik. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perceraian dilarang karena merugikan suami istri dan membatalkan kepentingan antara suami istri tanpa alasan.¹²

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi akibat adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian talak yang dimaksud adalah memutuskan hubungan antara suami isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan

¹⁰ Winda Fitri. Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj’i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*. Vol.2, No. 3. 2023.

¹¹ Muhammad Ichsan Parinduri. Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Idda Talak Raj’i Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.

¹² Fakhru Razik. Nafkah Istri Yang Di Talak Raj’i Dalam Keadaan Hamil. *Comparativa*. Vol. 2 No. 1. 2021.

bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131.

Talak terbagi ke dalam beberapa macam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain, yaitu pertama, talak raj'i, dalam pasal 118 "Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali isteri dalam masa iddah". Kedua, talak ba'in sughraa, dalam pasal 119. Ketiga, "Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah". Keempat, Talak Ba'in Kubraa dalam pasal 120 "Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da Al-dukhuul dan habis masa iddahnyanya". Kelima, Talak Sunny, dalam pasal 121 "Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut." Keenam, Talak Bid'i, dalam pasal 122 "Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut".¹³

Menurut madzhab Maliki, talak dipahami sebagai suatu sifat hukmiah yang menghalangi suami untuk menikmati haknya sebagai suami atas istri, dan apabila talak diucapkan sebanyak dua kali lagi, maka istri tersebut menjadi haram bagi suami sampai ia menikah dengan pria lain setelah perceraian. Hukum talak pada dasarnya adalah mubah. Dalil hukum talak di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik".

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak raj'i itu berlaku sebanyak dua kali. Setelah talak yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk kembali rujuk. dalam hal ini ikatan perkawinan belum sepenuhnya berakhir saat talak raj'i dijatuhkan. Putusnya ikatan pernikahan baru benar-benar terjadi setelah masa iddah berakhir dan tidak ada rujuk.¹⁴

SIMPULAN

Perceraian diakibatkan talak, talak merupakan salah satu bentuk hukum yang di syariatkan dalam Islam. Pensyariaan talak sebetulnya telah ditulis dalam Al-quran. Menurut Amieur Nuruddin, ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun didalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai salah satu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak, karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan serta dapat juga putus ditengah jalan (dengan didahului oleh sebab-sebab yang diberikan oleh hukum).

Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua. Talak raj'i adalah keadaan dimana seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali. Dalam keadaan tersebut, status wanita masih menjadi seorang istri selama belum melewati masa idahnya. Maka dalam hal ini istri masih memiliki hak atas suaminya, seperti; nafkah, tempat tinggal, dan jika salah satu di antara keduanya meninggal maka masih berlaku hukum waris.

REFERENSI

- Ahmad Altafiah. Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*. Volume 12 (1). 2023.
- Burhanatut Dyana. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1. 2019.
- Cindy Eka Ananda Pangestu. Implementasi Masa Idah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Kecamatan Ciguded Bogor). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 2 Nomor 3. 2024
- Fakhru Razik. Nafkah Istri Yang Di Talak Raj'i Dalam Keadaan Hamil. *Comparativa*. Vol. 2 No. 1. 2021.
- Muhammad Ichsan Parinduri. Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Idda Talak Raj'i Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.
- M. Ibtihajuddin. Hukum Talak Menurut Kaidah.
- Raja Faisal. Putusnya Perkawinan (Perspektif Perbandingan Empat Madzhab Fikih). *Journal Of Law And Shariah*. Volume 2 No. 1. 2025.

¹³ Saskia Azhara Putri. Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan. *Jurnal Penelitian Multidisplin*. Vol. 2 No. 1. 2024.

¹⁴ Raja Faisal. Putusnya Perkawinan (Perspektif Perbandingan Empat Madzhab Fikih). *Journal Of Law And Shariah*. Volume 2 No. 1. 2025.

- Saskia Azhara Putri. Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan. *Jurnal Penelitian Multidisplin*. Vol. 2 No. 1. 2024.
- Syahrizal Abbas. Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 3 No. 1. 2019.
- Umar. Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Volume. 3, No. 1. 2025.
- Winda Fitri. Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*. Vol.2, No. 3. 2023.
- Diannita Mustikasari Sudrajat. Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2020.